

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem keuangan nasional, perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktif. Stabilitas sektor perbankan sangat menentukan ketahanan sistem keuangan suatu negara. Dalam konteks negara berkembang, perbankan juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan menjadi sarana penting untuk mendorong pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sektor perbankan merupakan agenda strategis pembangunan nasional.

Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan modern, muncul kebutuhan akan alternatif sistem perbankan yang lebih adil dan stabil. Sistem perbankan berbasis syariah hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem konvensional. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pelarangan riba, gharar, dan maysir. Selain itu, perbankan syariah menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Karakteristik ini menjadikan perbankan syariah dinilai lebih resilien terhadap krisis ekonomi global.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi sosial dan demografis. Indonesia merupakan negara

dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi tersebut menciptakan potensi pasar yang besar bagi lembaga keuangan berbasis syariah. Masyarakat semakin membutuhkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perkembangan kesadaran religius turut mendorong peningkatan permintaan produk keuangan syariah. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional.

Secara regulatif, perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara khusus operasional bank syariah. Regulasi ini menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional. Keberadaan regulasi memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. Selain itu, regulasi mendorong pengembangan produk dan inovasi layanan syariah. Dengan dukungan regulasi, perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi secara konsisten dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan aset mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah turut memperkuat pertumbuhan industri ini. Otoritas pengawas juga aktif mendorong penguatan permodalan dan tata kelola bank syariah. Kondisi ini memperkuat posisi bank umum syariah dalam sistem keuangan nasional.

Dibandingkan dengan lembaga syariah lainnya, Bank Umum Syariah memiliki spektrum bisnis yang lebih luas. Giro, tabungan, dan deposito adalah beberapa cara bank ini dapat mendapatkan uang. Selain itu, Bank Umum Syariah memiliki


otoritas untuk memberikan pembiayaan dalam berbagai skema akad. Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasi bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Struktur ini memungkinkan Bank Umum Syariah untuk menjalankan peran intermediasi secara optimal.

Dalam praktik operasionalnya, pembiayaan merupakan kegiatan utama Bank Umum Syariah. Pembiayaan menjadi sarana penyaluran dana ke sektor riil. Berbagai akad digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai kebutuhan nasabah. Dari berbagai jenis akad, murabahah merupakan yang paling dominan. Dominasi murabahah terjadi karena karakteristiknya yang sederhana dan transparan. Kondisi ini menjadikan murabahah sebagai produk utama perbankan syariah.

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan di awal. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual disepakati sejak awal akad dan bersifat tetap. Skema ini memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah. Bagi bank, murabahah relatif mudah dikelola dari sisi risiko. Oleh karena itu, murabahah menjadi pilihan utama dalam portofolio pembiayaan.

Perkembangan pembiayaan murabahah di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan laporan OJK, pembiayaan murabahah pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp122.725 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp136.990 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pembiayaan murabahah kembali meningkat menjadi Rp144.180 miliar. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan nilai Rp183.286 miliar. Pada tahun 2023, pembiayaan murabahah mencapai Rp191.795 miliar.

Tren peningkatan tersebut menunjukkan peran penting murabahah dalam pembiayaan bank syariah. Data ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk murabahah. Selain itu, murabahah terbukti tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Peningkatan pasca pandemi menunjukkan pemulihan fungsi intermediasi bank syariah. Data statistik ini disajikan secara visual dalam grafik perkembangan pembiayaan murabahah. Grafik tersebut memperjelas pola pertumbuhan pembiayaan selama periode penelitian.



Gambar 1. 1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah BUS di Indonesia Tahun 2019-2023

Pembiayaan murabahah terus meningkat, namun kinerjanya tidak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini berasal dari keadaan perbankan internal dan eksternal. Kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan fungsi intermediasi ditunjukkan oleh faktor internal. Bank mengandalkan dana dari Dana Pihak Ketiga. *Non-Performing Financing* menunjukkan kualitas pembiayaan. Kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko yang ditunjukkan oleh *Capital Adequacy Ratio*.

Dana Pihak Ketiga memiliki peran strategis dalam pembiayaan murabahah. Semakin besar DPK, semakin besar pula kemampuan bank menyalurkan pembiayaan. NPF yang tinggi dapat membatasi ekspansi pembiayaan karena meningkatnya risiko. Sementara itu, CAR yang memadai memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan secara lebih agresif. Hubungan variabel internal ini telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. (Dila et al., 2023) menemukan bahwa DPK, NPF, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Selain faktor internal, kondisi makroekonomi juga memengaruhi pembiayaan murabahah. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting. Inflasi mencerminkan kenaikan harga umum yang berdampak pada daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat, risiko pembiayaan bermasalah cenderung meningkat. Bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. (Anggraeni & Nurhayati, 2023) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Permasalahan yang dihadapi industri perbankan syariah adalah belum optimalnya penyaluran pembiayaan murabahah. Peningkatan pembiayaan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan efisiensi dan profitabilitas. Perbedaan kinerja antar bank menunjukkan adanya tantangan struktural. Faktor manajerial dan kondisi ekonomi turut memengaruhi efektivitas pembiayaan. (Wulanda Nafhisya et al., 2023) menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan belum optimal mendorong kinerja keuangan. Kondisi ini memerlukan analisis yang lebih mendalam.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pembiayaan murabahah. Namun, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada variabel internal. Beberapa penelitian mengabaikan peran faktor eksternal seperti inflasi. Selain itu, periode

pengamatan yang digunakan masih terbatas. Kondisi ekonomi pasca pandemi belum banyak dikaji secara komprehensif. (Febrianti & Rani, 2022) menegaskan adanya keterbatasan variabel dalam penelitian sebelumnya.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada metode analisis yang digunakan. Banyak penelitian masih menggunakan pendekatan linier sederhana. Pendekatan tersebut belum mampu menangkap interaksi kompleks antarvariabel. Dalam praktiknya, variabel internal dan eksternal saling memengaruhi secara dinamis. (Dwiawani & Sudarsono, 2025) menyatakan bahwa pendekatan sederhana kurang representatif. Oleh karena itu, diperlukan model analisis yang lebih komprehensif.

Masih sedikit penelitian yang mengombinasikan DPK, NPF, CAR, dan inflasi secara simultan. Padahal, keempat variabel tersebut saling berkaitan secara teoritis. Ketidakhadiran salah satu variabel dapat menimbulkan bias hasil penelitian. Kombinasi variabel internal dan eksternal penting untuk analisis yang utuh. Penelitian yang komprehensif dapat memberikan gambaran empiris yang lebih akurat. Hal ini menjadi peluang penelitian yang signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Penelitian ini mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam satu model analisis. Pendekatan ini diharapkan mampu menjelaskan determinan pembiayaan murabahah secara lebih komprehensif. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi pengambil kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini relevan bagi penguatan industri perbankan syariah nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang ekonomi syariah, khususnya pada kajian pembiayaan murabahah dan faktor-faktor penentu pembiayaan di sektor perbankan syariah. Temuan ini juga dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana variabel internal bank (seperti DPK, NPF, dan CAR) serta variabel eksternal (inflasi) memengaruhi strategi penyaluran pembiayaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris untuk mendukung atau menantang teori-teori keuangan syariah yang telah ada, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam merumuskan kebijakan pembiayaan murabahah yang lebih efektif dan efisien berdasarkan faktor-faktor yang paling berpengaruh.
- b. Menjadi referensi bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam merancang kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan pembiayaan syariah yang stabil dan berkelanjutan.
- c. Memberikan masukan kepada investor atau pemangku kepentingan industri keuangan syariah mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja pembiayaan BUS.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian lebih lanjut tentang pembiayaan

berbasis akad murabahah dalam konteks keuangan syariah di Indonesia.

- e. Membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi ekonomi syariah untuk memahami keterkaitan antara stabilitas perbankan syariah dan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi produk pembiayaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Nilai-nilai dan ajaran yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar dari sistem ekonomi Islam. Sistem ini menempatkan manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual atas tindakan ekonomi mereka. Konsep dasar ekonomi Islam terdiri dari prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Mereka juga melarang praktik ekonomi yang dianggap dapat menyebabkan kerugian, ketidakadilan, atau eksploitasi. Dalam pandangan ekonomi Islam, harta atau kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dimanfaatkan dengan cara yang benar. Islam menerima kepemilikan harta seseorang, tetapi hanya dalam batas bahwa harta tidak boleh digunakan untuk merusak atau merusak masyarakat. Akibatnya, konsep distribusi harta dalam Islam menempatkan zakat, infak, dan sedekah sebagai alat untuk mencegah kekayaan tertumpu pada kelompok tertentu. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memperhatikan peningkatan produksi dan pendapatan serta pemerataan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu karakteristik penting dalam ekonomi Islam adalah larangan riba. Riba dipandang sebagai sumber ketidakadilan karena memberikan keuntungan

tanpa adanya usaha atau pertukaran nilai yang nyata. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong adanya sistem berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang menekankan pada kerja sama, keadilan, dan risiko yang ditanggung bersama. Dengan adanya prinsip ini, transaksi ekonomi diharapkan lebih transparan, saling menguntungkan, dan berorientasi pada keberkahan.

Selain itu, ekonomi Islam juga menolak praktik gharar, yakni ketidakjelasan dalam transaksi seperti perjudian, spekulasi berlebihan, atau akad-akad yang tidak jelas objek dan risikonya. Konsep ini penting karena bertujuan untuk melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak ada yang dirugikan atau tertipu. Setiap transaksi dalam ekonomi Islam harus jelas definisi, tujuan, dan kesepakatannya agar dapat mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan.

Dalam tatanan yang lebih luas, ekonomi Islam tidak hanya membahas transaksi atau mekanisme pasar, tetapi juga menawarkan kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sistem pasar tetap diakui dalam ekonomi Islam, namun harus diawasi agar tidak terjadi monopoli, manipulasi harga, atau eksploitasi. Pemerintah dalam ekonomi Islam memiliki peran untuk menjaga keadilan ekonomi melalui kebijakan fiskal, pengawasan pasar, dan penyediaan fasilitas publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas ekonomi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, sebagai seorang Muslim, aktivitas tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh materi, tetapi juga harus sesuai dengan aturan syariah. Prinsip ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan, kemaslahatan, dan larangan mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Karena itu, Islam menegaskan adanya batasan dalam

muamalah, termasuk larangan terhadap gharar, maisir, dan riba sebagai bentuk transaksi yang dinilai tidak adil dan merugikan (Rudiasyah, 2020).

Konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap pihak lemah, serta pelarangan eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui instrumen keuangan berbasis akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya, yang mengedepankan kemitraan dan prinsip berbagi risiko. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat (Bintoro, 2021).

(Febrianti & Rani, 2022) menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Umum Syariah (BUS), tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga bertanggung jawab dalam mendukung sektor riil dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengembangan pembiayaan syariah seperti murabahah memiliki peran penting dalam membangun struktur ekonomi yang inklusif dan stabil.

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem pengelolaan kekayaan atau sumber daya materi, melainkan sebuah kerangka hidup (*worldview*) yang berlandaskan ajaran syariah. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan (*falah*) manusia secara menyeluruh tidak hanya dari sisi material, tetapi juga spiritual dan moral serta keadilan sosial dan keberlanjutan. Sistem ini berakar pada keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah

(prinsip tauhid), dan manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan bijak, adil, dan etis.

Islam selaras dengan fitrah manusia yang holistik, sehingga ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia, dibangunlah sistem yang dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dimana muncul suatu perspektif yang membedakan aspek material dari aspek etika. Materialisme adalah perspektif ekonomi yang mendorong orang untuk berpikir lebih materialistik, hedonistik, dan sekularistik tentang ekonomi.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menolak praktik yang dipandang merugikan atau eksploitatif seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi), serta mendorong distribusi kekayaan melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Selain itu, ekonomi Islam sangat menekankan konsep *maslahah* (kebaikan bersama) dan *maqāṣid al-syariah* (tujuan syariat) sebagai tolok ukur kebijakan ekonomi dan aktivitas bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam bertujuan menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memaksimalkan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial, kesejahteraan umat, dan lingkungan. Adapun berikut beberapa tujuan utama dalam ekonomi Islam menurut (Asnawia, 2024).

1. Maqasid syariah sebagai kerangka tujuan ekonomi
2. Distribusi kekayaan yang adil
3. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
4. Dua perspektif maqasid

5. Paradigma untuk kebijakan ekonomi kontemporer

Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah bidang yang mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi tuntutan syariah. Dalam ilmu sosial, nilai termasuk nilai moral. Menurut (Satria et al., 2024), prinsip ekonomi Islam memiliki manfaat baik di dunia maupun akhirat, yaitu diantaranya.

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Karena prinsip tauhid terkait dengan keimanan kepada Tuhan, itu adalah landasan utama yang seharusnya dianut oleh semua orang. Orang-orang percaya bahwa alam dan segala isinya tidak terjadi secara alami. Selain itu, ada keuntungan yang terjadi. Tidak ada yang diciptakan secara sia-sia, karena dialah *Allah Subhana Wa Ta'ala* yang menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, syariah *Allah Subhana Wa Ta'ala* adalah dasar dari semua usaha keuangan kita dan tujuan akhir kita adalah untuk kembali kepada-Nya sebagai tujuan akhir.

Dalam Qs. Al-Ikhlâs ayat 1 yang artinya, "*Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa,"*" adalah salah satu firman Allah yang menjelaskan ketauhidan. Selain itu, prinsip kekeluargaan, atau persaudaraan, merupakan pilar utama dari sistem yang dapat menghasilkan kesejahteraan bagi semua orang. Syariah mengajarkan orang untuk berbuat baik, membantu, dan sayang. Hal ini terutama berlaku bagi anak yatim, orang miskin, dan kelompok lainnya.

2. Prinsip Bekerja dan Produktivitas

Dari sudut pandang ekonomi Islam, bekerja keras merupakan sebagian dari ibadah. Manusia memiliki mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan keluarga mereka, dan berbuat baik kepada

sesama manusia. Meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat adalah tanggung jawab setiap muslim, menurut beberapa pernyataan Allah di kitab-Nya. Dalam agama Islam, kita diminta untuk berusaha sebaik mungkin sepanjang hidup kita.

3. Prinsip Kepemilikan

Orang-orang memiliki hak untuk memiliki harta benda, tetapi mereka harus menggunakan harta benda tersebut dengan cara yang baik sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Mereka yang memiliki harta yang didasarkan pada kemaslahatan tidak cemburu terhadap status sosial mereka, sebaliknya mereka menghormati dan menghargai satu sama lain. Ini adalah tugas abadi yang diberikan oleh Allah. *“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,”* adalah firman Allah yang dipetik dalam Qs. Al-Baqarah ayat 29.

4. Prinsip Distribusi Berkeadilan

Dalam struktur ekonomi Islam, prinsip distribusi berkeadilan berfungsi sebagai pilar keseimbangan. Semua makhluk yang diciptakan oleh *Allah Subhana Wa Ta'ala* memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh, mengontrol, dan menikmati sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan kapasitas mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.1.3 Instrumen Ekonomi Islam

Instrumen ekonomi Islam adalah berbagai perangkat, mekanisme, atau alat yang digunakan dalam sistem ekonomi syariah untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, seperti pemerataan kesejahteraan, keadilan distribusi, dan kemaslahatan umat. Instrumen ini mencakup instrumen fiskal, moneter, dan sosial yang operasionalisasinya berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti larangan

riba, gharar, dan maisir serta penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

(Fandi Asy'arie & Djalaludin, 2024) membahas wakaf uang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan kesejahteraan sosial. Penulis menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan instrumen yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif, baik untuk mendukung kebutuhan masyarakat maupun untuk mendorong pengembangan sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Menurut pandangan Asy'arie dan Djalaludin, wakaf uang memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk aset fisik. Sifatnya yang likuid membuat instrumen ini lebih mudah dihimpun, dikelola, dan dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf uang dinilai mampu menjawab tantangan ekonomi modern karena dapat disalurkan dalam bentuk program-program yang bersifat produktif, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

Penulis juga menekankan bahwa wakaf uang dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan amanah, hasil pengembangan dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kata lain, wakaf uang tidak hanya diposisikan sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mampu berkontribusi pada pembangunan nasional.

Namun demikian, Asy'arie dan Djalaludin juga mengungkapkan bahwa implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang, keterbatasan regulasi, serta masih lemahnya sistem pengelolaan menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi instrumen ini. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya strategi penguatan berupa edukasi publik, dukungan regulasi yang lebih jelas, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan, serta peningkatan profesionalisme nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf.

2.2. Pembiayaan Murahabah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murahabah

Murahabah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah yang banyak digunakan dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Hal ini sesuai dengan ketentuan DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa murahabah diperbolehkan jika harga pokok dan margin disampaikan secara jelas kepada nasabah.

(I. Setiawan et al., 2022) menyebutkan bahwa murahabah memiliki karakteristik yang membuatnya populer di kalangan nasabah dan perbankan, yaitu adanya kejelasan harga, tingkat risiko yang relatif rendah, serta kemudahan implementasi. Dalam murahabah, risiko utama terletak pada kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan, bukan pada fluktuasi nilai barang seperti dalam akad musyarakah atau mudharabah.

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu akad jual beli dalam sistem keuangan syariah, di mana penjual (dalam konteks perbankan adalah Bank Syariah) menjual suatu barang kepada nasabah dengan harga *cost plus margin*, yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan yang telah disepakati di awal. Harga, margin, dan mekanisme pembayaran harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sebelum akad dilaksanakan agar tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian). Secara prinsip, murabahah berbeda dari sistem pembiayaan konvensional karena bank tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang, melainkan membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada nasabah melalui akad yang sah secara syariah.

Pembiayaan murabahah digunakan sebagai instrumen pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti pembelian rumah, kendaraan, modal kerja, hingga pembelian bahan baku usaha. Akad ini menjadi salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan di lembaga keuangan syariah karena struktur transaksinya dinilai sederhana, memiliki kepastian margin, serta mengikuti prinsip syariah dengan menghindari riba. Dengan demikian, pembiayaan murabahah memadukan nilai transaksi halal sekaligus kepastian kontraktual bagi bank dan nasabah.

2.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan Murahabah

Pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah tidak muncul begitu saja, tetapi memiliki landasan hukum yang jelas baik dari sumber ajaran Islam maupun regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam Islam, murabahah masuk dalam kategori jual beli yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan maisir (unsur spekulasi). Dasar utama yang sering menjadi rujukan adalah firman *Allah* dalam Surah Al-Baqarah

ayat 275 yang menyatakan bahwa *Allah* menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi titik pembeda antara transaksi keuangan berbasis bunga dan transaksi yang bertumpu pada aktivitas nyata seperti murabahah.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga memperkuat legalitas akad murabahah. Salah satu hadis yang sering dijadikan landasan adalah riwayat Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menjadi kunci dalam murabahah karena harga barang dan margin keuntungan harus disepakati secara terbuka sejak awal, tanpa adanya paksaan, manipulasi, ataupun penipuan.

Dalam literatur fikih, para ulama dari berbagai mazhab juga tidak mempermasalahkan akad murabahah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Murabahah dikategorikan sebagai bagian dari *bay' al-amanah*, yaitu bentuk jual beli yang menekankan kejujuran mengenai harga pokok barang dan jumlah keuntungan yang ditambahkan. Dengan demikian, akad murabahah dianggap sah karena memenuhi prinsip transparansi yang menjadi ciri utama transaksi dalam ekonomi syariah.

Di Indonesia, murabahah juga memiliki dasar hukum yang diatur melalui undang-undang dan fatwa resmi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi salah satu rujukan yang mengatur operasional perbankan berbasis syariah, termasuk pelaksanaan akad murabahah. Selain itu, praktik murabahah di lembaga keuangan syariah mengikuti (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV, 2000) tentang Pembiayaan Murabahah. Fatwa ini memberikan panduan yang lebih teknis dan rinci mengenai cara pelaksanaan murabahah,

mulai dari penentuan harga, mekanisme pembelian barang, ketentuan pembayaran, hingga aspek yang harus dihindari agar transaksinya tetap sesuai syariah.

Dengan adanya landasan dari Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama fikih, serta dukungan regulasi negara melalui undang-undang dan fatwa DSN-MUI, akad murabahah dapat dikatakan memiliki legitimasi yang kuat baik secara agama maupun hukum positif. Hal ini menjadikan murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan paling umum dan mudah diterapkan dalam sistem keuangan syariah.

2.2.3 Karakteristik dan Mekanisme Pembiayaan Murahabah

Pembiayaan murahabah memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya berbeda dari akad lain dalam sistem keuangan syariah. Secara konsep, murahabah merupakan akad jual beli yang dimana penjual wajib menkonfirmasi harga pokok barang serta margin keuntungan yang disepakati bersama. Transparansi harga menjadi ciri mendasar dalam akad ini, karena nasabah sejak awal mengetahui nilai barang, keuntungan bank, serta jumlah cicilan yang harus dibayarkan. Dengan demikian, akad ini menekankan keterbukaan, kejujuran, serta persetujuan bersama sebelum transaksi dijalankan.

Karakteristik lainnya adalah bahwa murabahah bukan merupakan akad pinjaman uang seperti pada sistem konvensional, tetapi merupakan transaksi bisnis berbasis aset riil. Dalam praktiknya, bank atau lembaga keuangan syariah harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Hal ini bertujuan agar transaksi murabahah tetap memenuhi unsur

kepemilikan (*al-qabd*) dan terhindar dari riba yang muncul akibat pertukaran uang dengan uang yang bersifat spekulatif.

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Namun, dalam praktik perbankan syariah, murabahah umumnya dilakukan dengan metode cicilan karena sifatnya yang digunakan sebagai pembiayaan. Selain itu, besaran *margin* keuntungan bank bersifat tetap dan tidak berubah selama masa akad, sehingga tidak ada bunga mengambang seperti dalam kredit konvensional. Karakteristik ini memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah dan lembaga pembiayaan dalam jangka waktu pembiayaan. Tidak hanya itu, murabahah juga memiliki ketentuan bahwa risiko barang berada pada penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Dengan kata lain, sebelum bank menyerahkan barang kepada nasabah, risiko kerusakan atau cacat masih menjadi tanggung jawab bank. Prinsip ini mempertegas bahwa akad murabahah berjalan sesuai prinsip jual beli dengan amanah yang dibenarkan syariat Islam.

Karakteristik pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari mekanisme pembiayaan konvensional. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual (bank syariah) menyampaikan harga pokok barang serta margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Menurut (Siswadi & Amin, 2020) dalam penelitiannya, salah satu karakter paling penting dalam murabahah adalah kewajiban bank untuk menjelaskan komponen harga pokok dan margin agar tidak terjadi ketidakjelasan yang dapat berpotensi menjadi gharar dalam transaksi. Penelitian mereka menegaskan bahwa murabahah tidak boleh dipahami sebagai pinjaman berbunga, namun sebagai transaksi jual beli yang sah dan terikat prinsip syariah.

Karakter transparansi harga tersebut juga diperkuat dalam penelitian (Raihan Putri & Fitri Yanti, 2023) yang menyoroti bahwa seluruh komponen pembiayaan, mulai dari harga barang hingga skema pembayaran, harus jelas sejak awal akad. Temuan penelitian mereka juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan implementasi murabahah di lapangan adalah syarat kepemilikan barang (*milkiyah*) oleh bank. Pada beberapa kasus, bank langsung memberikan pembiayaan tanpa benar-benar memiliki barang terlebih dahulu, sehingga akad murabahah bergeser menjadi pola pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kepatuhan syariah sangat menentukan validitas akad murabahah dalam praktik.

Selanjutnya, mekanisme pelaksanaan murabahah juga menjadi fokus beberapa penelitian. (Supriyandi et al., 2022) menjelaskan bahwa mekanisme murabahah idealnya dilakukan melalui tahapan: permohonan pembiayaan oleh nasabah, pembelian barang oleh bank, penyerahan barang kepada nasabah, kesepakatan harga jual beserta margin, dan pembayaran sesuai akad. Penelitian ini menekankan bahwa mekanisme tersebut harus didukung dokumentasi dan bukti transaksi agar sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan murabahah bukan hanya proses administratif tetapi juga rangkaian akad yang harus melalui prosedur syariah yang ketat.

Dari sudut pandang teori dan urgensi etika, Agustin, Setiawan, Hasan dan Siregar mengaitkan pembiayaan murabahah dengan nilai-nilai akhlak, di mana akad tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral. Nilai amanah, transparansi, dan kejujuran ditempatkan sebagai prinsip utama yang harus terlihat, baik dari pihak lembaga pembiayaan

maupun nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam bahwa transaksi harus dilakukan tanpa unsur penipuan, manipulasi, ataupun ketidakadilan.

Selain itu, penelitian (Anggraini, 2021) menguatkan bahwa analisis karakter nasabah harus menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan karakter nasabah berpengaruh langsung terhadap kualitas pembiayaan dan potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menemukan bahwa penilaian karakter bukan hanya pertimbangan administratif, tetapi termasuk tindakan preventif agar pembiayaan tetap berjalan sesuai syariah dan tidak menimbulkan risiko bagi lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakteristik utama murabahah terdiri dari transparansi harga, kepatuhan syariah, keberadaan objek barang yang nyata, dan kesepakatan margin keuntungan sejak awal. Sedangkan mekanisme pembiayaannya harus melalui tahapan yang jelas, terstruktur, dan terdokumentasi agar tidak melanggar syarat syariah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah bukan hanya sekadar instrumen ekonomi tetapi juga bagian dari sistem nilai yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Murahabah

Menurut Muhammad dalam (Agustina, 2019) tujuan dan manfaat dari pembiayaan murahabah adalah:

1. Bagi Bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2. Bagi Nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Sedangkan menurut Antonio dalam (Agustina, 2019) murahabah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murahabah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administtasinya di bank syariah.

2.2.5 Jenis – Jenis Pembiayaan Murahabah

Menurut Warsono dalam (Agustina, 2019) terdapat 2 jenis pembiayaan murahabah yang lazimnya berlaku, yaitu :

1. Murahabah tanpa pesanan, yaitu pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual.
2. Murahabah berdasarkan pesanan bisa dengan model:
 - a. Tidak mengikat, yaitu penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi murahabah tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda.
 - b. Mengikat, yaitu penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi murahabah tersebut.

2.2.6 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murahabah

Pembiayaan murahabah pada lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang menentukan kualitas,

volume, dan keberhasilan penyaluran pembiayaan. (Antonio, 2017) faktor utama yang mempengaruhi pembiayaan murabahah meliputi kualitas manajemen risiko, kemampuan nasabah, serta kondisi pasar dan lingkungan ekonomi. Antonio menegaskan bahwa pembiayaan murabahah hanya dapat berjalan optimal apabila lembaga keuangan mampu melakukan analisis kelayakan nasabah dan menjaga prinsip kehati-hatian agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

Selanjutnya (Muhammad, 2016) menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran murabahah mencakup modal lembaga (*capital*), mekanisme prosedur pembiayaan, jaminan (*collateral*), karakter nasabah, serta tingkat margin keuntungan yang ditetapkan. Muhammad juga menambahkan bahwa semakin baik struktur modal dan kemampuan penghimpunan dana, maka semakin besar pula kapasitas lembaga untuk menyalurkan pembiayaan.

Dalam penelitian empiris, (Dwiawani & Sudarsono, 2021) menemukan bahwa faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga acuan (*BI Rate*), dan kondisi stabilitas keuangan turut mempengaruhi volume pembiayaan murabahah pada bank syariah. Tingginya inflasi dan perubahan suku bunga acuan berdampak pada daya beli serta kemampuan bayar nasabah, sehingga lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Penelitian (A. R. Putri et al., 2022) juga menguatkan bahwa pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh pengelolaan risiko, kualitas SDM lembaga, kepatuhan terhadap regulasi syariah, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Mereka menyimpulkan bahwa faktor non-finansial seperti pelayanan, transparansi akad, dan reputasi lembaga memiliki peran penting dalam meningkatkan minat dan realisasi pembiayaan murabahah.

Berdasarkan berbagai pendapat dan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah meliputi:

1. Faktor internal lembaga
 - a. Modal dan kemampuan penghimpunan dana
 - b. Manajemen risiko dan analisis pembiayaan
 - c. Prosedur akad dan kebijakan margin
 - d. Kualitas SDM dan pelayanan
2. Faktor nasabah
 - a. Karakter dan kemampuan membayar
 - b. Adanya jaminan (collateral)
 - c. Riwayat pembiayaan
3. Faktor eksternal
 - a. Inflasi dan kondisi ekonomi
 - b. Regulasi pemerintah dan otoritas keuangan
 - c. Tingkat kepercayaan dan persepsi masyarakat

2.3. Teori Dana Pihak Ketiga (DPK)

2.3.1 Pengertian DPK

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur perbankan, khususnya pada fungsi penghimpunan dana. Secara umum, DPK adalah dana yang berasal dari masyarakat baik individu maupun lembaga, yang ditempatkan di bank dalam berbagai bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. DPK memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi intermediasi bank, yaitu menghimpun dana dari pihak yang surplus dana dan menyalurkannya

kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, keberadaan DPK dapat dikatakan sebagai tulang punggung kegiatan operasional bank, termasuk bank syariah. Dalam konteks ekonomi modern, besarnya DPK menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Ketika masyarakat merasa aman dan yakin terhadap stabilitas, reputasi, serta pelayanan bank, maka kecenderungan untuk menempatkan dana akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika kepercayaan menurun, maka penghimpunan dana dapat terganggu dan berdampak pada kemampuan bank menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan. Karena itu, pertumbuhan DPK sering dijadikan indikator kesehatan, kredibilitas, dan daya saing sebuah bank dalam industri perbankan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kumpulan dana yang dihimpun oleh lembaga perbankan dari masyarakat dalam bentuk rekening giro, tabungan, dan deposito. Secara fungsional, DPK merupakan sumber pendanaan utama bank untuk melakukan intermediasi keuangan: menghimpun dana dari penabung dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Karena posisinya sebagai sumber dana primer, fluktuasi DPK berdampak langsung pada kemampuan bank menyalurkan pembiayaan, mengelola likuiditas, serta mempertahankan profitabilitas (Fitriana et al., 2024).

DPK bukan sekadar angka di neraca; ia mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap bank. Nasabah memilih menempatkan dananya di suatu bank ketika mereka menilai bank tersebut aman, likuid, dan memberikan imbal hasil yang kompetitif atau layanan yang memadai. Oleh karena itu, reputasi bank, kualitas layanan (termasuk layanan digital), dan transparansi produk (misal. syarat, biaya, akad pada bank syariah) menjadi faktor kunci dalam menarik dan mempertahankan DPK. Studi terbaru menunjukkan bahwa bank yang mampu

meningkatkan pengalaman nasabah misal melalui layanan perbankan digital dan kecepatan layanan cenderung mempertahankan pertumbuhan DPK lebih baik (A & Khabibah, 2024).

2.3.2 Fungsi DPK dalam Perbankan Syariah

Fungsi Dana pihak Ketiga (DPK) dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Sumber Pembiayaan / Intermediasi

DPK menyediakan likuiditas yang kemudian diubah menjadi pembiayaan (kredit atau produk syariah). Hubungan antara DPK dan penyaluran pembiayaan sangat erat: pertumbuhan DPK membuka ruang bagi bank untuk meningkatkan aset produktif. Beberapa penelitian empiris pada perbankan syariah Indonesia menunjukkan pengaruh signifikan DPK terhadap volume pembiayaan (Wawan Hendriawan et al., 2024).

2. Pengendalian Likuiditas

Komposisi antara giro, tabungan, dan deposito mempengaruhi kestabilan likuiditas. Giro dan tabungan cenderung lebih likuid (dapat ditarik kapan saja), sedangkan deposito umumnya lebih stabil dalam jangka tertentu. Manajemen DPK yang baik memungkinkan bank mengoptimalkan struktur sumber dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa harus mengambil biaya pendanaan tinggi (Eka et al., 2025).

3. Penentu Biaya Dana dan Profitabilitas

Biaya menghimpun DPK (mis. bunga/imbalan simpanan, biaya operasional) akan menentukan margin bank saat menyalurkan pembiayaan. Penelitian menunjukkan hubungan antara DPK, efisiensi operasional, dan profitabilitas bank DPK yang murah dan stabil

meningkatkan kemungkinan margin positif. Namun, komposisi yang banyak terdiri dari deposito berimbal hasil tinggi dapat menekan profitabilitas (Desti & Mayliza, 2024).

4. Indikator Kepercayaan dan *Market Share*

Pertumbuhan DPK sering dipakai sebagai indikator kepercayaan nasabah dan daya saing bank. Bank yang mampu menarik DPK dalam jumlah besar biasanya juga menunjukkan pangsa pasar yang lebih besar di segmen penghimpunan dana (Sabillah, 2023).

2.3.3 Hubungan DPK dengan Pembiayaan Murahabah

Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah pada bank syariah. Secara prinsip, bank syariah hanya dapat menyalurkan pembiayaan apabila memiliki sumber dana yang cukup, sementara sumber dana terbesar yang dikelola bank berasal dari dana masyarakat atau DPK. Dengan demikian, semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka semakin besar pula kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan murabahah kepada nasabah.

Hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah juga menggambarkan fungsi intermediasi bank syariah. Ketika DPK meningkat, likuiditas bank menjadi lebih kuat sehingga bank memiliki ruang untuk memperluas penyaluran pembiayaan, termasuk sektor konsumtif maupun produktif berbasis akad murabahah. Sebaliknya, jika jumlah DPK menurun, bank akan mengalami keterbatasan dalam melakukan pembiayaan karena dana yang tersedia lebih kecil dibandingkan permintaan pembiayaan. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya pangsa pasar, profitabilitas, dan efektivitas fungsi intermediasi bank.

Secara operasional, pembiayaan murabahah sangat bergantung pada ketersediaan dana yang bersumber dari simpanan masyarakat, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Karena murabahah merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, bank cenderung membutuhkan sumber dana yang stabil dan relatif jangka menengah hingga panjang untuk memastikan pembiayaan tersebut berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas likuiditas.

Penelitian oleh (Wawan Hendriawan et al., 2024) mendukung hubungan ini, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan tersebut menguatkan bahwa peningkatan DPK memberikan kapasitas pembiayaan yang lebih besar, dan semakin stabil penghimpunan dana, semakin optimal pula realisasi pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, DPK menjadi variabel yang menentukan arah pertumbuhan pembiayaan murabahah dan keberlanjutan kinerja bank syariah.

Dalam Penelitian (Hairani winarti et al., 2023) ini bertujuan untuk melihat bagaimana simpanan nasabah (DPK) mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan tingkat simpanan atau DPK berhubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Penulis menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan”. Hal ini berarti bahwa bank yang berhasil menarik dana lebih banyak dari nasabah dapat memperluas penyaluran pembiayaan murabahah karena dana yang tersedia lebih besar dan stabil.

Penelitian ini juga menekankan perlunya bank syariah untuk menjaga kualitas penghimpunan dana agar pembiayaan bisa terus ditingkatkan.

2.4. Teori Non Performing Financing (NPF)

2.4.1 Pengertian NPF

Non-Performing Financing (NPF) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. NPF menunjukkan proporsi pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank, dan hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas keuangan serta kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan baru.

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) NPF diartikan sebagai pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan demikian, NPF tidak hanya mencerminkan pembiayaan yang gagal bayar secara total, tetapi juga pembiayaan yang menunjukkan indikasi penurunan kualitas.

Definisi serupa juga disampaikan oleh (Munifatussa'idah, 2020) yang menjelaskan bahwa NPF merupakan tingkat kolektabilitas pembiayaan yang mencerminkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ia menegaskan bahwa rasio NPF yang tinggi menunjukkan lemahnya kualitas pembiayaan dan dapat berdampak pada penurunan profitabilitas bank syariah karena adanya peningkatan penyisihan kerugian pembiayaan (PPAP).

Sementara itu, (Fitrachman et al., 2022) juga menyatakan bahwa NPF merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja intermediasi bank

syariah. Ia menjelaskan bahwa rasio NPF yang rendah mencerminkan efektivitas manajemen risiko dan seleksi nasabah yang baik, sedangkan rasio yang tinggi menggambarkan lemahnya manajemen risiko dan potensi terganggunya stabilitas keuangan bank.

Secara keseluruhan, *Non Performing Financing* (NPF) dapat dipahami sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan yang berpotensi bermasalah. Rasio ini mencerminkan kualitas portofolio pembiayaan bank syariah, khususnya terkait tingkat pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah. Semakin rendah tingkat NPF, maka semakin baik kualitas pembiayaan dan semakin tinggi tingkat kesehatan bank, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Sebaliknya, tingginya nilai NPF menggambarkan peningkatan risiko pembiayaan, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas, stabilitas pendapatan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank syariah.

Penelitian terbaru oleh (H. Putri, 2025) mendukung pemahaman ini, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Dalam penelitian tersebut, penulis menegaskan bahwa peningkatan NPF bukan hanya berdampak pada penurunan laba, tetapi juga menghambat ekspansi pembiayaan dan menimbulkan kehati-hatian berlebihan dalam penyaluran dana. Kondisi ini berpotensi mengurangi kemampuan bank syariah dalam mendukung sektor riil dan menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa NPF merupakan konsep penting dalam perbankan syariah karena menjadi alat ukur kualitas pembiayaan, kesehatan bank, serta efektivitas pengelolaan risiko. Peran NPF tidak hanya berkaitan dengan kondisi internal bank, tetapi juga mempengaruhi persepsi publik, keberlanjutan bisnis, serta kontribusi bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu, pengelolaan NPF yang baik harus menjadi perhatian utama dalam operasional bank syariah agar fungsi intermediasi dan tujuan sosial-ekonomi perbankan syariah dapat tercapai secara optimal.

2.4.2 Faktor Penyebab Terjadinya NPF

Faktor penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah dapat bersumber dari berbagai aspek, baik dari sisi internal bank, kondisi nasabah, maupun faktor eksternal seperti perubahan ekonomi dan lingkungan bisnis. Secara umum, NPF muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai kontrak pembiayaan yang telah disetujui. Kegagalan pengembalian pembiayaan ini kemudian dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya meningkatkan rasio NPF dan menurunkan kualitas aset bank.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan NPF adalah kurangnya analisis kelayakan pembiayaan (*credit assessment*) pada tahap awal penyaluran pembiayaan. Ketika bank kurang cermat dalam menilai karakter, kemampuan finansial, kondisi usaha, dan rekam jejak nasabah, risiko gagal bayar menjadi lebih tinggi. Selain itu, kelemahan monitoring pembiayaan juga menjadi pemicu munculnya pembiayaan bermasalah, terutama pada skim pembiayaan

berbasis bagi hasil seperti murabahah atau mudharabah yang membutuhkan pengawasan rutin terhadap aktivitas usaha nasabah.

Dari sisi nasabah, moral hazard dan lemahnya manajemen usaha menjadi penyebab lain meningkatnya pembiayaan bermasalah. Moral hazard terjadi ketika nasabah tidak beritikad baik dalam memenuhi komitmennya, misalnya menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai tujuan awal atau menunda pembayaran karena kurang disiplin. Sementara itu, usaha yang tidak dikelola secara profesional cenderung menghadapi kesulitan operasional, penurunan pendapatan, dan ketidakstabilan arus kas, sehingga berdampak pada ketidakmampuan melakukan pembayaran angsuran tepat waktu.

Selain faktor internal dan karakteristik nasabah, kondisi makroekonomi juga berperan dalam meningkatkan rasio NPF. Perubahan situasi ekonomi seperti inflasi tinggi, kenaikan harga bahan baku, penurunan daya beli masyarakat, atau gejolak pasar dapat mempengaruhi kinerja usaha nasabah, terutama sektor UMKM yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketika kondisi usaha melemah, kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan pun ikut menurun sehingga mendorong kenaikan pembiayaan bermasalah.

Dalam penelitian oleh (Azizah, 2022) faktor penyebab terjadinya NPF adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, faktor utama adalah faktor manajeria. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial yang dapat dilihat dari beberapa yaitu:

- a. Lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan
- b. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran
- c. Kebijakan piutang yang kurang tepat
- d. Penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap
- e. Permodalan yang tidak cukup

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kuasa manajemen perusahaan, yaitu seperti:

- a. Karakter nasabah yang tidak amanah
- b. Melakukan side streaming penggunaan dana
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d. Usaha yang dijalankan relatif baru
- e. Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi yang berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan sektor tersebut. Hal ini memang berada diluar kuasa manajer maupun pimpinan namun bukan berarti menghilangkan rasa tanggung jawab bersama dalam memberikan bantuan ataupun solusi kepada nasabah.

2.4.3 Dampak NPF terhadap Kinerja Bank Syariah

NPF merupakan salah satu indikator utama kualitas aset di bank syariah. Ketika rasio NPF meningkat, artinya sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank menjadi bermasalah, baik karena gagal bayar ataupun penundaan yang signifikan. Dampak dari peningkatan NPF terhadap kinerja bank syariah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penurunan profitabilitas

Pembiayaan bermasalah menyebabkan bank harus menyiapkan cadangan kerugian (provision) yang akan mengurangi laba. Hal ini berimplikasi langsung pada menurunnya rasio-profitabilitas seperti ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*).

2. Gangguan likuiditas dan kapasitas ekspansi pembiayaan

Dengan meningkatnya NPF, bank menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan baru untuk menjaga kualitas portofolio. Akibatnya, pertumbuhan pembiayaan bisa melambat, yang kemudian membatasi kemampuan bank untuk tumbuh dan berkompetisi.

3. Meningkatkan risiko reputasi dan tingkat kepercayaan nasabah/investor

Bank dengan NPF tinggi dapat dianggap kurang kredibel, sehingga potensi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bisa menurun. Padahal DPK penting untuk fungsi intermediasi bank syariah.

4. Efisiensi operasional tertekan

Bank mungkin harus mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk monitoring, restrukturisasi, dan koleksi pembiayaan bermasalah, yang meningkatkan biaya operasional dan dapat menurunkan efisiensi.

5. Dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan

Jika NPF dibiarkan terus meningkat, maka bank bisa menghadapi risiko solvabilitas atau kesulitan dalam menyeimbangkan aset-liabilitas. Bagi bank syariah, ini juga menyangkut kepercayaan umat karena fungsi sosial syariah.

2.4.4 Hubungan NPF dengan Pembiayaan Murahabah

Hubungan NPF dan pembiayaan murahabah merupakan aspek penting dalam memahami kualitas penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

Secara konsep, murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal antara bank dan nasabah. Karakteristik murabahah yang bersifat *fixed return* menjadikannya salah satu produk pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun, semakin tinggi porsi pembiayaan murabahah dalam portofolio bank tidak selalu menjamin peningkatan kinerja keuangan. Hal ini karena kualitas pembiayaan murabahah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesadaran nasabah dalam memenuhi kewajiban angsurannya. Ketika pembiayaan murabahah tidak dapat dikembalikan sesuai jadwal yang ditentukan, maka kondisi ini akan meningkatkan rasio NPF.

Peningkatan NPF pada pembiayaan murabahah dapat memberikan sinyal lemahnya kehati-hatian bank dalam proses analisis kelayakan nasabah atau lemahnya monitoring pembiayaan setelah akad berlangsung. Dalam konteks ini, pembiayaan murabahah yang tidak terkelola dengan baik akan berubah menjadi pembiayaan bermasalah dan menyebabkan penurunan kualitas aset bank. Hal ini sejalan dengan pendapat (E. Muchtar et al., 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan NPF pada pembiayaan murabahah sering muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya manajemen risiko dan ketidakcukupan evaluasi terhadap profil nasabah. Melalui penelitiannya, Firmansyah menegaskan bahwa semakin besar porsi pembiayaan murabahah dalam portofolio bank, maka semakin besar pula potensi terjadinya pembiayaan bermasalah jika tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi risiko yang memadai.

Penelitian lain oleh (Fitriani et al., 2023) mendukung hubungan tersebut, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan NPF pada beberapa Bank Umum

Syariah di Indonesia selama periode 2019–2022. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pembiayaan murabahah yang bersifat konsumtif lebih rentan menimbulkan pembiayaan bermasalah dibandingkan pembiayaan produktif karena penggunaan dana yang tidak secara langsung menghasilkan arus kas bagi nasabah. Dengan demikian, faktor penggunaan dana pada pembiayaan murabahah juga menjadi variabel penting yang berpotensi mempengaruhi tingginya rasio NPF.

Selain itu, penelitian oleh (Wijaya et al., 2023) menunjukkan bahwa tingginya realisasi pembiayaan murabahah yang tidak diikuti dengan prosedur seleksi ketat justru dapat menyebabkan tekanan operasional yang serius bagi bank syariah. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa peningkatan NPF pada pembiayaan murabahah tidak hanya berdampak pada penurunan profitabilitas, tetapi juga mempengaruhi stabilitas keuangan jangka panjang bank syariah melalui penurunan likuiditas dan peningkatan biaya cadangan kerugian pembiayaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa hubungan antara pembiayaan murabahah dan NPF bersifat kausal dimana kualitas pembiayaan murabahah secara langsung mempengaruhi stabilitas dan kinerja finansial bank.

Dapat disimpulkan bahwa NPF dan pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang saling terkait, di mana pembiayaan murabahah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi meningkatkan NPF, sementara tingginya NPF dapat menghambat kemampuan bank untuk memperluas pembiayaan murabahah secara optimal. Oleh sebab itu, strategi penyaluran pembiayaan murabahah harus diimbangi dengan penerapan prinsip prudential banking, analisis risiko komprehensif, serta monitoring ketat terhadap perilaku pembayaran nasabah agar

bank dapat menjaga kualitas pembiayaan dan menghindari peningkatan rasio NPF yang dapat mengganggu stabilitas operasional.

2.5. Teori Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.5.1 Pengertian CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menyediakan modal yang cukup guna menanggung risiko kerugian dari aset-aset produktif yang dimiliki. Dalam konteks perbankan syariah, CAR mencerminkan tingkat kecukupan modal bank untuk menjaga stabilitas operasional, melindungi dana nasabah, serta memastikan keberlanjutan fungsi intermediasi sesuai prinsip kehati-hatian. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total modal yang dimiliki bank terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin kuat kemampuan bank dalam menyerap potensi kerugian dan menghadapi risiko pembiayaan maupun risiko operasional lainnya.

Menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah diwajibkan menjaga CAR minimal 8–12%, tergantung skala dan profil risiko bank. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional bank tidak hanya berorientasi pada ekspansi pembiayaan semata, tetapi juga tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko dan perlindungan sistem keuangan makro. Dengan demikian, CAR menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan bank syariah, khususnya dalam hal permodalan dan kemampuan menghadapi potensi gagal bayar dari nasabah.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh pendapat (Ismaulina et al., 2021) yang menyatakan bahwa CAR merupakan parameter yang digunakan regulator untuk

memastikan bank memiliki *buffer* modal yang cukup guna menghadapi risiko dari kegiatan operasionalnya. (Antonio, 2001) menegaskan bahwa nilai CAR yang baik memberikan ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan tanpa mengganggu stabilitas operasional. Sementara itu, penelitian terbaru oleh (Andriyani, 2021) menunjukkan bahwa CAR memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, terutama dalam meningkatkan profitabilitas dan menjaga likuiditas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa bank dengan CAR tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus kemampuan yang lebih baik dalam meredam fluktuasi ekonomi maupun risiko pembiayaan bermasalah.

2.5.2 Pentingnya CAR bagi Bank Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kinerja operasional bank syariah. CAR bukan hanya sekadar indikator permodalan, tetapi juga menjadi ukuran sejauh mana bank memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko kerugian dari pembiayaan yang disalurkan. Dalam perbankan syariah, di mana mekanisme pembiayaan banyak berbasis akad bagi hasil dan akad jual beli seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, potensi risiko pembiayaan bermasalah (NPF) tetap ada. Oleh sebab itu, kecukupan modal melalui CAR menjadi komponen kunci untuk menjaga ketahanan keuangan bank.

CAR yang memadai akan memperkuat kepercayaan publik, terutama karena bank syariah bekerja dengan dana masyarakat yang harus dijaga sesuai prinsip amanah (trust). Semakin tinggi CAR, semakin besar keyakinan deposan, investor, maupun regulator bahwa bank memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi intermediasi secara aman dan bertanggung jawab. Di sisi lain, CAR juga

memberikan ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Bank dengan CAR yang kuat dapat lebih agresif menyalurkan pembiayaan produktif tanpa harus mengkhawatirkan risiko solvabilitas. Hal ini menjadi krusial untuk mendukung fungsi bank syariah sebagai lembaga yang mendorong sektor riil dan penguatan ekonomi umat.

Pentingnya CAR juga tampak dari aspek regulasi. (Keuangan, OJK, 2019) mensyaratkan bank syariah menjaga CAR minimal pada batas tertentu untuk memastikan operasional keuangan tetap sehat dan tidak membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa CAR tidak hanya berfungsi pada tingkat mikro (internal bank), tetapi juga berkontribusi pada tingkat makro karena berkaitan dengan stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Penelitian terbaru (Murtiningrum, 2023) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia. Bank dengan CAR tinggi cenderung lebih stabil, mampu menyerap risiko pembiayaan bermasalah, dan memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan portofolio pembiayaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Al-Fikri (2022) yang menyatakan bahwa CAR tidak hanya berfungsi sebagai penyangga risiko, tetapi juga menjadi indikator utama dalam pengambilan keputusan ekspansi bisnis dan penilaian kesehatan bank syariah.

2.5.3 Hubungan CAR dengan Pembiayaan Murahabah

Dalam operasional bank syariah, CAR mencerminkan tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung berbagai risiko operasional dan pembiayaan. Semakin tinggi CAR, semakin besar ruang bagi bank untuk

menyalurkan pembiayaan karena modal sudah cukup untuk menanggung potensi kerugian. Oleh sebab itu, terdapat hubungan yang cukup kuat antara CAR dan kemampuan suatu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Dari sudut pandang manajemen bank, sebuah bank yang memiliki modal cukup (refleksi CAR yang tinggi) akan cenderung lebih percaya diri dalam menyalurkan produk pembiayaan murabahah. Produk murabahah sendiri adalah akad jual-beli dengan margin keuntungan tetap yang disepakati di awal, sehingga mengandung unsur risiko pembiayaan yang berbeda dari pembiayaan konvensional karena bank harus terlebih dahulu membeli aset, kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin. Kondisi modal yang kuat memungkinkan bank menanggung risiko awal pembelian aset dan menjamin bahwa pembiayaan tersebut bisa dikelola dengan baik hingga tahap pembayaran nasabah. Secara empiris, penelitian oleh (D. Setiawan et al., 2022) menemukan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan murabahah-based pada bank umum syariah Indonesia pada periode 2015-2022.

Selain itu, apabila CAR rendah, bank syariah akan menghadapi dua dilema: pertama, modal yang kecil membatasi kemampuan penyaluran pembiayaan karena kebutuhan buffer risiko meningkat; kedua, risiko kegagalan pembiayaan setelah akad (termasuk murabahah) menjadi lebih besar karena bank tidak memiliki modal pengaman yang memadai. Dalam kondisi demikian, bank akan cenderung memperketat penyaluran pembiayaan murabahah, memilih debitur lebih selektif, atau menurunkan porsi murabahah dalam portofolio demi menjaga kesehatan keuangan. Dengan demikian, CAR secara tidak langsung menjadi penghambat atau pengendali pertumbuhan pembiayaan murabahah.

Studi lain yang menggunakan kerangka moderasi menunjukkan bahwa hubungan antara CAR dan pembiayaan murabahah juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti penghimpunan dana (DPK) dan pengelolaan risiko internal. Sebagai contoh, penelitian juga menunjukkan bahwa ketika DPK sebagai sumber dana kuat dan CAR cukup, maka penyaluran murabahah bisa berkembang optimal. Sebaliknya, jika CAR rendah meskipun DPK besar, bank tetap menghadapi risiko yang tinggi dalam penyaluran murabahah.

Dari sudut regulasi dan keberlanjutan bank syariah, peran CAR sangat strategis. Karena murabahah adalah produk pembiayaan yang relatif “langsung” dalam intermediasi dan lebih sederhana dibandingkan produk-bagi-hasil, bank syariah sering menjadikannya sebagai andalan. Namun produk andalan ini juga membawa risiko kolektibilitas: bila nasabah gagal membayar margin atau angsuran, itu akan langsung tercermin ke kualitas pembiayaan dan akhirnya rasio NPF meningkat. Kemampuan bank untuk menahan risiko tersebut sangat tergantung pada seberapa kuat modalnya, yang tercermin melalui CAR. Dengan demikian, bank dengan CAR yang kuat akan lebih mampu mengelola penyaluran murabahah dengan tetap menjaga kualitas aset.

2.6. Teori Inflasi

2.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ketika terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau dua komoditas tidak dapat disebut sebagai inflasi, karena inflasi harus menunjukkan kecenderungan kenaikan harga yang bersifat menyeluruh dan

berkelanjutan dalam perekonomian. Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan turunnya daya beli uang. Dengan demikian, inflasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan harga, tetapi juga berkaitan erat dengan penurunan nilai riil mata uang serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

(Mankiw, 2020) menjelaskan bahwa inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi makro yang mencerminkan meningkatnya tingkat harga agregat, yang menyebabkan satu unit mata uang memiliki daya beli lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Dalam konteks ini, inflasi memiliki implikasi yang signifikan terhadap kestabilan ekonomi, seperti penurunan konsumsi rumah tangga, ketidakpastian investasi, serta perubahan perilaku pelaku ekonomi dalam menyusun strategi finansial dan bisnis. Oleh sebab itu, inflasi sering dijadikan indikator penting dalam evaluasi stabilitas ekonomi suatu negara.

Penelitian empiris juga menguatkan pentingnya memahami inflasi dalam konteks kebijakan ekonomi dan sektor keuangan. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh (Marlinda et al., 2025) dalam *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* menunjukkan bahwa inflasi sebagai variabel ekonomi makro memiliki dampak terhadap perkembangan perbankan syariah, di mana kondisi inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat memengaruhi kegiatan intermediasi perbankan syariah termasuk penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Hal ini serupa dengan pengamatan empiris bahwa kenaikan inflasi cenderung mengubah perilaku konsumsi masyarakat menuju penghematan, sehingga aktivitas pembiayaan produktif dan konsumtif mengalami tekanan.

2.6.2 Faktor – Faktor Penyebab Inflasi

Pada dasarnya inflasi terjadi dikarenakan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dipengaruhi oleh interaksi antar permintaan agrerat, penawaran agrerat, kebijakan moneter, dan faktor eksternal ekonomi global. Secara umum, penyebab inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu :

1. *Demand Pull Inflation* (Inflasi tarikan permintaan)

Inflasi ini terjadi ketika permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas produksi suatu negara. Kenaikan pendapatan masyarakat, pertumbuhan konsumsi, pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta ekspor yang meningkat dapat menyebabkan permintaan yang berlebihan sehingga memicu inflasi. Ketika perekonomian berada pada posisi full employment dan permintaan terus meningkat, tekanan terhadap harga menjadi tidak terhindarkan karena produsen tidak mampu menambah produksi dalam waktu singkat.

2. *Cost-Push Inflation* (Inflasi Dorongan Biaya)

Inflasi jenis ini dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, energi, bahan bakar minyak (BBM), dan biaya tenaga kerja. Ketika biaya produksi meningkat, produsen akan membebankannya pada harga jual. Kenaikan harga pada komponen input seperti energi atau upah pekerja akan mendorong peningkatan harga barang akhir, terutama pada negara dengan struktur produksi yang sensitif terhadap biaya input global.

3. *Imported Inflation* (Inflasi yang Diimpor)

Inflasi dapat berasal dari barang-barang impor terutama ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi. Jika mata uang melemah terhadap dolar atau

mata uang perdagangan internasional lainnya, maka harga barang impor menjadi lebih mahal, sehingga biaya produksi dan harga barang konsumsi ikut meningkat.

4. *Excess Money Supply* (Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar)

Dalam perspektif moneter, inflasi juga dapat terjadi ketika jumlah uang beredar dalam perekonomian meningkat secara berlebihan. Teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Milton Friedman menyatakan bahwa “inflasi selalu merupakan fenomena moneter”. Ketika bank sentral menambah suplai uang melalui stimulus moneter, suku bunga rendah, atau pembiayaan defisit anggaran, konsumsi dan investasi akan meningkat sehingga menimbulkan tekanan inflasi.

5. *Structural Inflation* (Inflasi Struktural)

Inflasi ini muncul akibat ketidakseimbangan struktur ekonomi seperti distribusi barang yang tidak merata, infrastruktur tidak memadai, atau ketergantungan pada sektor tertentu seperti pertanian yang sensitif terhadap cuaca dan musim.

6. *Expected Inflation* (Inflasi Ekspektasi)

Ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga juga dapat memicu inflasi. Jika pelaku bisnis memperkirakan harga akan naik di masa depan, mereka cenderung menaikkan harga lebih awal. Begitu pula dengan pekerja yang meminta kenaikan upah, sehingga menimbulkan spiral inflasi upah dan harga.

2.6.3 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang hampir selalu muncul dalam setiap aktivitas perekonomian suatu negara. Ketika tingkat harga barang dan jasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan, perubahan

tersebut tidak hanya memengaruhi nilai uang, tetapi juga ikut mengubah pola perilaku masyarakat, pelaku usaha, hingga arah kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, inflasi masih dianggap wajar karena mencerminkan adanya dinamika ekonomi dan peningkatan permintaan. Namun, ketika inflasi bergerak terlalu tinggi dan tidak terkendali, maka dampaknya dapat terasa luas dan menimbulkan ketidakseimbangan dalam berbagai sektor.

Dalam kehidupan sehari-hari, inflasi dapat terlihat dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga layanan umum. Masyarakat mulai merasakan bahwa uang yang dimiliki tampaknya tidak lagi memiliki nilai yang sama seperti sebelumnya. Kondisi ini bukan hanya sekadar angka statistik dalam laporan ekonomi, tetapi benar-benar dirasakan dalam bentuk berkurangnya kemampuan membeli dan meningkatnya biaya hidup. Sementara itu, pelaku usaha dan investor harus mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan karena ketidakpastian mengenai harga di masa depan dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka.

Perubahan harga yang terjadi akibat inflasi juga dapat memicu reaksi berantai yang memengaruhi berbagai komponen ekonomi lainnya. Mulai dari konsumsi rumah tangga, pola produksi, aktivitas investasi, perbankan, perdagangan internasional, hingga stabilitas sosial masyarakat. Karena itu, memahami dampak inflasi bukan hanya penting dari sudut pandang akademik, tetapi juga menjadi dasar untuk melihat bagaimana inflasi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Untuk memahami dampaknya lebih jauh, berikut ini uraian beberapa dampak inflasi terhadap perekonomian secara lebih rinci.

1. Penurunan Daya Beli Masyarakat

Dampak paling nyata dari inflasi adalah menurunnya kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Ketika harga naik dan pendapatan tidak berubah, maka jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan tetap, misalnya pekerja formal, buruh harian, atau pensiunan. Pada tahap tertentu, masyarakat akan mulai mengurangi konsumsi barang yang dianggap tidak penting dan hanya fokus pada kebutuhan yang benar-benar mendasar. Jika kondisi ini berlangsung lama, kualitas hidup masyarakat perlahan menurun.

2. Ketidakstabilan Aktivitas Ekonomi

Inflasi yang tinggi menciptakan ketidakpastian sehingga memengaruhi berbagai keputusan ekonomi. Perusahaan dan investor akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana, terutama untuk kegiatan yang berorientasi jangka panjang seperti investasi atau ekspansi usaha. Ketika harga-harga sulit diprediksi, perusahaan kehilangan dasar perhitungan yang stabil untuk menentukan anggaran, biaya operasional, dan proyeksi keuntungan. Akibatnya, roda ekonomi bergerak lebih lambat dan peluang pertumbuhan menjadi terbatas.

3. Peningkatan Biaya Produksi

Inflasi tidak hanya muncul dari sisi konsumen, tetapi juga berdampak pada biaya produksi. Ketika harga bahan baku, energi, transportasi, dan upah tenaga kerja naik, perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan harga jual. Proses ini menciptakan lingkaran inflasi baru yang saling memperkuat satu sama lain. Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengubah label harga, perhitungan ulang kontrak,

hingga penyesuaian pada strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan kegiatan operasional menjadi kurang efisien dan biaya bisnis semakin besar.

4. Penurunan Minat Menabung dan Perubahan Pola Investasi

Inflasi juga berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam menyimpan dan mengelola uang. Ketika nilai uang terus menurun, masyarakat cenderung merasa rugi jika menyimpan dana dalam bentuk tabungan biasa. Jika tingkat inflasi lebih besar dari bunga tabungan, maka nilai uang tersebut semakin tergerus. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih mengalihkan dananya ke instrumen atau aset yang dianggap lebih tahan terhadap inflasi, seperti emas, properti, atau barang investasi lain. Jika kondisi ini terjadi secara luas, sistem perbankan menjadi kekurangan dana yang seharusnya dapat disalurkan dalam bentuk kredit produktif.

5. Penurunan Daya Saing Ekspor dan Ketimpangan Neraca Perdagangan

Ketika inflasi meningkat, harga barang-barang dalam negeri juga ikut naik. Hal ini membuat produk lokal menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Sementara itu, barang impor menjadi lebih diminati karena dinilai lebih murah atau stabil dari segi harga. Jika tren seperti ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka neraca perdagangan dapat terganggu. Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor akan berdampak pada pelemahan nilai tukar dan tekanan tambahan pada inflasi itu sendiri.

6. Potensi Ketidakstabilan Sosial dan Psikologis

Selain berdampak pada aspek ekonomi, inflasi juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kenaikan harga barang-barang pokok seperti beras, minyak goreng, atau bahan bakar dapat menimbulkan kekhawatiran dan tekanan emosional. Banyak orang mulai merasa tidak aman secara finansial

karena biaya hidup terus bertambah sedangkan pendapatan tidak ikut bergerak. Jika inflasi terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang jelas dari pemerintah, kondisi ini dapat memicu ketidakpuasan publik dan potensi gejolak sosial.

2.6.4 Hubungan Inflasi dengan Pembiayaan Murahabah

Inflasi memiliki hubungan yang cukup erat dengan aktivitas pembiayaan, termasuk pembiayaan murahabah yang banyak digunakan dalam perbankan syariah. Ketika inflasi meningkat, perubahan harga barang dan jasa yang tidak menentu akan mempengaruhi mekanisme pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli ini. Hal tersebut terjadi karena dalam pembiayaan murahabah, harga jual ditentukan di awal dan tidak dapat diubah sampai akad selesai. Dengan sistem penetapan harga yang bersifat tetap, inflasi dapat memberikan konsekuensi tersendiri baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan syariah.

Dalam kondisi inflasi yang tinggi, harga barang secara umum mengalami peningkatan. Jika pembiayaan murahabah dilakukan pada saat harga barang masih relatif stabil, maka bank syariah dapat menetapkan margin keuntungan yang sesuai dengan kondisi pasar. Namun, ketika inflasi meningkat setelah akad berjalan, nilai riil dari pembayaran angsuran yang diterima bank akan menurun. Artinya, meskipun jumlah angsuran secara nominal tetap, nilai ekonominya berkurang karena daya beli uang tersebut sudah tidak lagi sama seperti saat akad dibuat. Hal ini dapat menurunkan nilai keuntungan riil bank syariah, terutama jika margin yang ditetapkan tidak memperhitungkan perubahan kondisi ekonomi makro.

Di sisi nasabah, inflasi juga memberi pengaruh terhadap kemampuan pembayaran angsuran. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pendapatan yang sebelumnya cukup untuk konsumsi dan pembayaran angsuran kini harus dibagi kembali dengan lebih ketat. Jika pendapatan masyarakat tidak meningkat seiring dengan kenaikan harga, maka risiko keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran dapat meningkat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pembiayaan dan menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Selain mempengaruhi kemampuan bayar nasabah, inflasi juga berdampak pada perilaku permintaan pembiayaan murabahah. Dalam kondisi inflasi tinggi, sebagian masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil pembiayaan karena harga barang yang semakin mahal membuat pembelian aset produktif maupun konsumtif menjadi kurang menarik. Di sisi lain, bagi sebagian orang, inflasi justru mendorong permintaan pembiayaan karena mereka ingin membeli barang sebelum harga kembali naik lebih tinggi. Jadi, pengaruh inflasi pada permintaan pembiayaan murabahah dapat bersifat ganda, tergantung pada kondisi psikologis dan kebutuhan ekonomi masing-masing individu.

Bagi bank syariah sendiri, inflasi dapat memengaruhi strategi penetapan margin keuntungan dalam akad murabahah. Pada kondisi ekonomi yang stabil, margin dapat ditetapkan dengan mudah karena nilai uang dan harga barang relatif terjaga. Namun pada kondisi inflasi, margin harus disusun lebih hati-hati agar tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga nilai keuntungan bank. Dalam praktiknya, beberapa lembaga keuangan syariah mulai mempertimbangkan proyeksi perubahan harga agar risiko penurunan nilai riil pembiayaan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, hubungan antara inflasi dan pembiayaan murabahah dapat dilihat melalui tiga aspek utama: nilai riil pembayaran angsuran, kemampuan dan perilaku nasabah, serta strategi penetapan margin oleh lembaga keuangan syariah. Jika inflasi stabil dan terkendali, pembiayaan murabahah dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun ketika inflasi meningkat tajam, tantangan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran, profitabilitas pembiayaan, dan tingkat risiko pembiayaan dalam perbankan syariah.

2.7. Kajian Empiris

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun	Publikasi	Tujuan	Metode	Hasil Utama
1	Febrianti & Rani	Determinasi Tingkat Margin Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia	2022	JESTT – Unair	Mengetahui pengaruh NPF, DPK, Inflasi, dan BOPO terhadap margin murabahah	Regresi Linear Berganda	NPF dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap margin murabahah, DPK berpengaruh positif
2	Wulandana Nafhisyana et al.	Pengaruh Inflasi, NPF, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah	2023	Jurnal Ekulnominasi – USI	Mengukur pengaruh variabel makro dan mikro terhadap pembiayaan murabahah	Regresi Berganda	DPK berpengaruh positif, Inflasi dan NPF berpengaruh negative

3	Nafiah et al.	Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah	2020	JES SINTA 3	–	Meneliti dampak variabel internal bank terhadap pembiayaan murabahah	Kuantitatif – Panel Data	CAR dan FDR positif; NPF negatif
4	Tripuspit orini & anisa.	Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah	2019	MAPS		Meneliti dampak simultan variabel mikro dan makro terhadap pembiayaan	Regresi OLS	DPK berpengaruh dominan, Inflasi tidak signifikan
5	A. Setiawan & Anwar	Pengaruh CAR, NPF, DER terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK sebagai Variabel Moderasi	2022	JIEBS UMT	–	Menguji pengaruh CAR dan NPF, serta interaksi DPK	Moderated Regression Analysis (MRA)	DPK memperkuat pengaruh CAR terhadap murabahah; NPF negative

1. Persamaan dan perbedaan penelitian

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang dapat diamati. Dari sisi kesamaan, seluruh studi terdahulu pada dasarnya sama-sama membahas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Variabel seperti

Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga menjadi variabel yang cenderung konsisten digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga relatif sama, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier atau panel data sebagai alat uji hubungan antarvariabel. Meskipun terdapat kesamaan, penelitian ini tetap memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu. Tidak semua penelitian sebelumnya menguji variabel-variabel yang digunakan secara simultan seperti dalam penelitian ini. Beberapa studi hanya fokus pada variabel tertentu dan tidak memasukkan inflasi sebagai variabel makro yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah. Selain itu, terdapat penelitian yang memasukkan variabel moderasi, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan pendekatan tersebut. Beberapa penelitian lain juga tidak menggunakan CAR sebagai variabel, sehingga ruang analisisnya menjadi lebih terbatas. Perbedaan lainnya terletak pada rentang waktu data yang digunakan, di mana sebagian besar penelitian terdahulu hanya menggunakan data sebelum atau pada masa awal pandemi *COVID-19*.

2. Kesenjangan penelitian (*Research Gap*)

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat terlihat bahwa masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu kesenjangan utama terletak pada penggunaan variabel. Sebagian besar studi sebelumnya belum menggabungkan variabel DPK, NPF, CAR, dan inflasi dalam satu model empiris secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dengan memasukkan seluruh variabel tersebut. Selain itu, rentang data yang digunakan dalam penelitian ini

juga menjadi pembeda sekaligus pengisi celah yang belum banyak dijangkau oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar studi hanya menggunakan data sebelum tahun 2022, sementara penelitian ini memperbarui rentang data hingga tahun 2024 agar mampu menangkap kondisi terbaru sektor keuangan syariah, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan perkembangan digitalisasi sistem keuangan.

3. Kebaruan penelitian (*Novelty*)

Penelitian ini menawarkan beberapa unsur kebaruan yang menjadi pembeda dengan studi sebelumnya. Salah satu elemen penting yang dihadirkan adalah model simultan yang menggabungkan variabel makro dan mikro, yaitu DPK, NPF, CAR, dan inflasi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kebaruan selanjutnya terletak pada penggunaan data terbaru periode 2019–2024 yang secara langsung mencerminkan perubahan kondisi ekonomi, perkembangan regulasi, serta dampak pemulihan pasca-pandemi. Selain itu, penelitian ini memperkuat pembahasan teoritis dengan memasukkan perspektif ekonomi Islam secara lebih eksplisit untuk mendukung analisis empiris. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan temuan statistik, tetapi juga pemahaman komprehensif yang relevan dengan karakteristik pembiayaan syariah.

Kontribusi penelitian ini melalui pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan literatur dan praktik pembiayaan syariah. Dari aspek akademik, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan studi sebelumnya dengan menghadirkan model empiris yang lebih komprehensif serta analisis yang lebih mendalam. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para

praktisi dan regulator dalam merumuskan strategi untuk memperkuat fungsi intermediasi bank umum syariah agar tetap berkelanjutan dan kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi.

2.8. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir penelitian, pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal perbankan, yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), serta faktor makroekonomi, yaitu inflasi. Kerangka ini dibangun dengan mengacu pada teori intermediasi keuangan, teori risiko pembiayaan, teori permodalan bank, dan teori moneter, yang secara konseptual menjelaskan bagaimana kondisi internal bank dan lingkungan ekonomi memengaruhi kemampuan serta kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh karena itu, ketersediaan dana, tingkat risiko pembiayaan, dan kekuatan permodalan menjadi faktor utama yang menentukan besarnya pembiayaan yang dapat disalurkan. Sementara itu, kondisi makroekonomi seperti inflasi turut memengaruhi permintaan pembiayaan serta tingkat risiko yang dihadapi bank.

1. Dana Pihak Ketiga (X1) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)

Dana Pihak Ketiga dipandang sebagai sumber utama pendanaan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyediakan

pembiayaan murabahah. Dalam kerangka berpikir penelitian, peningkatan DPK memperkuat likuiditas bank dan memperluas kapasitas pembiayaan, sehingga hubungan antara DPK dan pembiayaan murabahah dirumuskan berpengaruh positif, sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian.

2. Non-Performing Financing (X2) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)

Non-Performing Financing mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah dan menjadi indikator utama risiko pembiayaan. Dalam teori risiko pembiayaan, kenaikan NPF menunjukkan meningkatnya potensi kerugian yang dihadapi bank, sehingga secara teoritis dapat mendorong bank untuk memperketat penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir dan hipotesis penelitian, NPF diasumsikan memiliki hubungan negatif terhadap pembiayaan murabahah, karena semakin tinggi risiko pembiayaan, semakin besar kecenderungan bank untuk bersikap lebih berhati-hati.

3. Capital Adequacy Ratio (X3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)


Capital Adequacy Ratio menunjukkan kemampuan permodalan bank dalam menyerap risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Dalam teori permodalan bank, modal yang memadai memberikan ruang yang lebih besar bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Oleh sebab itu, dalam kerangka berpikir penelitian, CAR diposisikan sebagai faktor pendukung pertumbuhan pembiayaan murabahah, dengan arah hubungan yang dirumuskan positif.

4. Inflasi (X4) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)

Inflasi mencerminkan kondisi makroekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, serta tingkat ketidakpastian usaha. Dalam teori

moneter, kenaikan inflasi cenderung menurunkan kemampuan dan minat masyarakat dalam mengambil pembiayaan, sekaligus meningkatkan risiko bagi bank. Oleh karena itu, dalam kerangka berpikir penelitian, inflasi dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah, karena tekanan inflasi dapat menahan pertumbuhan pembiayaan baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Terakhir, sesuai dengan kerangka berpikir yang dibangun, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial, tetapi juga menegaskan bahwa Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah. Dengan demikian, pembiayaan murabahah dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi internal perbankan syariah dan dinamika makroekonomi yang berlangsung.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.9. Hipotesis Penelitian

.Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 2.2 maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
2. Diduga NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.
3. Diduga CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
4. Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.
5. Diduga secara simultan, DPK, NPF, CAR, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.